

**HUKUM IWAD YANG DITENTUKAN PEMERINTAH DALAM SIGHAT
TAKLIK TALAK MENURUT PANDANGAN ULAMA KABUPATEN
TAPIN**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMMAD ADNAN RAMADHANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**HUKUM IWAD YANG DITENTUKAN PEMERINTAH DALAM SIGHAT
TAKLIK TALAK MENURUT PANDANGAN ULAMA KABUPATEN
TAPIN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Muhammad Adnan Ramadhani

180102010267

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adnan Ramadhani

NIM : 180102010267

Tempat tanggal Lahir : Tapin, 5 Desember 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri, jika dikemudian hari ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau disebut sebagai orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Adnan Ramadhani

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Dalam *Sighat Taklik Talak* Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin
Ditulis Oleh : Muhammad Adnan Ramadhani
N I M : 180102010267
Fakultas : Syariah
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan Tanggal Lahir : Tapin, 5 Desember 2000
Alamat : Jalan Raya Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk di pertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 20-9-2022

Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
NIP. 1961117011990011001

Pembimbing II


Fajrul Ilmi, S. Pd. I., M. Sy
NIP. 2006128603


Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, S. H. I., M. HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

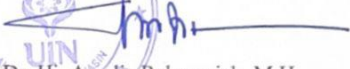
Skripsi yang berjudul “Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Dalam Sighat Taklik Talak Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin” Ditulis oleh Muhammad Adnan Ramadhani (180102010267), telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Kamis,

Tanggal: : 13 Oktober 2022

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** dengan Nilai **84,7**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Anelisa Rahmaniah, M.H
NIP.197105191997032001



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (Ketua)	
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I (Anggota)	
3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy (Anggota)	
4. Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Adnan Ramadhani. 180102010267. *Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Dalam Sighat Taklik Talak Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin.* Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M.Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy., Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 2022.

Kata Kunci: Iwad, Ditentukan pemerintah, Sighat Taklik Talak

Pemegang hak cerai berdasarkan hukum islam adalah suami. Namun demikian islam tetap memberikan ruang hukum bagi istri untuk menggugat cerai suami dengan alasan yang dibenarkan menurut syar'i yaitu dengan cara khuluk yakni dengan membayar tebusan iwad. Salah satu perbedaan dari peraturan taklik talak di Indonesia dengan fikih islam yang sangat mencolok yaitu adanya sebuah prosedur dalam penyelesaian masalah perceraian karena pelanggaran taklik talak, syarat yang mengharuskan pihak istri membayarkan uang jikalau terbukti suaminya memang melanggar isi perjanjian taklik talak. Uang yang harus dibayarkan pihak istri diisyaratkan sebagai iwad atau tebusan bagi dirinya yang menginginkan perpisahan dengan jalan mengajukan perceraian karena suami melanggar salah satu atau semua yang dijanjikannya dalam taklik talak. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum iwad tersebut. Oleh sebab itu perlu ada penelitian mengenai hukum iwad yang ditentukan pemerintah dalam sighat taklik talak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Kabupaten Tapin dan analisisnya mengenai iwad dalam sighat taklik talak yang ditentukan oleh pemerintah

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi struktur. Data yang didapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian bahwa menurut pandangan ulama Kabupaten Tapin terhadap hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah dalam kasus pelanggaran taklik talak, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan mubah atau boleh, dan ada yang menyatakan makruh atau tidak ada. Analisis pandangan ulama Kabupaten Tapin, pendapat wajib berdasarkan QS.An-Nisa': 59 dan 83 dan juga QS.Al-Maidah:1. Pendapat mubah berdasarkan perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukum iwad. Pendapat makruh berdasarkan beberapa pendapat ulama bahwasannya menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik alangkah baiknya perbuatan tersebut tidak ditinggalkan.

MOTTO

“Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati, tapi akan selalu berkahir indah, bagi yang pantang menyerah. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang maha pencipta, atas segala karunia dan nikmat yang telah di berikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad saw. Yang menjadi suri tauladan bagi saya dan seluruh umat muslim di dunia.

Karya ini saya persembahkan setulusnya untuk orang tua dan keluarga saya tercinta, ayah H. Muhammad Hairul Fauzi dan ibu Hj. Ni;mah, kaka saya Muhammad Marwan Algiardi dan Farah Febryana, tante Norwahidah dan Normawiyah, kaka sepupu hidayati, *support system* Putri Anisa Chanan Variza dan semua keluarga yang semuanya saya sayangi. Terimakasih atas do'a, semangat dan nasihat yang telah diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan. Karya ini merupakan salah satu tanda bakti yang saya persembahkan walaupun tidak sebandingan dengan perjuangan orang tua saya selama ini.

Teruntuk teman-teman saya dan orang-orang yang baik yang telah membantu saya dalam menyelesaikan semua ini dengan baik dan membantu dalam semua proses yang telah saya jalani. Terutama orang-orang penting yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dan tidak lupa para dosen yang telah mengajarkan saya ilmu-ilmu dan pengetahuan dari awal masuk hingga sekarang, serta teman-teman tongkrongan warjum, raya barat, raya timur, transad, binuang dan sekitar, dan juga teman-teman lokal E HKI 2018 yang sering saya repoti khususnya Muhammad Ikhwan Rusydana sekeluarga saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُّوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta’ marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi’ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
----------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I

◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Dalam Sighat Taklik Talak Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Beserta kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan fikirannya, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan kepada bapak H. Rahmat Fadillah S.HI., M.H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M.Fahmi Al Amruzi, M.Hum. dan bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing I dan II, yang sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan sampai skripsi ini selesai.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang sudah menyampaikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kepala perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan juga seluruh staff dan pegawai yang sudah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literature yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, beserta staff dan pegawainya yang sudah memberikan pelayan baik dan membantu penulis dalam mengurus hal terkait keperluan kelengkapan penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman, khususnya teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Hukum keluarga Islam lokal E terima kasih selalu ada disaat senang dan susah. Kalian yang selalu membantu ketika ku sedang kesusahan, memberikan semangat serta mendukung ketika aku ada masalah sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Semoga terhadap apa yang kalian lakukan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. dan Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Aamiin Yaa Rabbal ,Alamiin

Banjarmasin, 27 September 2022

Muhammad Adnan Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Taklik Talak	12
1. Sejarah Taklik Talak Di Indonesia	13
2. Pengertian Taklik Talak Secara Umum	18
3. Pengertian Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam	19
4. Pengertian Taklik Talak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	21
5. Pengertian Sighat Taklik Talak	22
6. Dasar Hukum Taklik Talak	25
B. Khuluk	27
Pengertian Khuluk	27
C. Harta Pengganti (<i>Iwad</i>)	30
1. Pengertian Harta Pengganti (<i>Iwad</i>)	30
2. Dasar-Dasar Hukum <i>Iwad</i>	31
3. Ketentuan-Ketentuan Harta Pengganti (<i>Iwad</i>)	32

D. Masalah Mursalah.....	34
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	34
2. Dalil Masalah Mursalah	35
3. Kehujjahan Masalah Mursalah	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan Data	41
G. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Kabupaten Tapin	43
B. Pandangan Ulama Kab.Tapin Mengenai Iwad Yang Ditentukan Oleh Pemerintah	47
C. Analisis Terhadap Pandangan Ulama Kab.Tapin Mengenai Iwad Yang Ditentukan Oleh Pemerintah.....	67
BAB V PENUTUP.....	81
1. Kesimpulan	81
2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
1. Pedoman Wawancara.....	85
2. Foto Dokumentasi.....	87
3. Catatan Konsultasi	95
4. Bukti Sertifikat Tes Kompetensi BTA.....	101
5. Bukti Sertifikasi LKK Komputer	102
6. Blanko Transkrip Nilai Ekstra Kurikuler	104
7. Bukti SK Komprehensif.....	108
8. Bukti SK Nilai Komprehensif.....	109
9. Bukti SK Telah Melaksanakan Seminar Proposal	110
10. Bukti Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	111
11. Bukti Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal.....	112
12. Bukti Surat Permohonan Izin Riset.....	113
13. Bukti surat Keterangan Selesai Riset.....	114
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	15
Tabel 4.1	44
Tabel 4.2	45
Tabel 4.3	46
Tabel 4.4	55